KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 463 TAHUN 2021

TENTANG

PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang :
a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penelitian, maka perlu Peserta Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Peserta Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi.

Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomo 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur jendral Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat lanjutan Tahun Anggaran 2021.
2. Keputusan Rektor Nomor 402 Tahun 2021 tentang Pedoman Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Lanjutan 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menetapkan Peserta Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Peserta Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi Lembaga Penelitian dan Pengadian Kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan pada 27 April – 31 Oktober 2021.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan dana kegiatan Rp 30.000.000/Judul

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA- 025.04.2.423812/2021 tanggal 23 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 7 Mei 2021

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

ABD. HARIS

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 463 Tahun 2021
Tanggal : 7 Mei 2021

TENTANG

PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Pengabdi	Anggota Dosen	Anggota Mahasiswa	Judul Pengabdian
1	Dr. Hj. Istiadah, MA	Aprilia Mega Rosdiana M,Si Dr. Mualiffah S,Psi M.A	Naviatus Sholikhah Aisyah Agustin Wahyudi	Pengembangan "Taman Momong Ramah Anak" Sebagai Wadah Pengasuhan Anak: Ihtiar Menanggulangi Dampak Covid 19
2	Akyunul Jannah, S.Si, MP	Muhammad Sulhan, SE.,MM	Merinda Lestari Rizqia Rahmatul Umami	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Nilai Ekonomi Pembuatan Yoghurt Nabati Sebagai Inovasi Alternatif Pengganti Susu Sapi di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang
3	Dr. H. Syaiful Mustofa, M.Pd	Abdullah Ubaid, M.Pd A. Samsul Ma'arif, M.Pd.	Nevin Nismah Nadhifa Firyal	Peningkatan Spiritual Dan Etika Sosial Melalui Pembelajaran Kitab Kuning Dan Bacaan Wirid di Kelurahan Merjosari Lowokwaru Kota Malang

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

ABD. HARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H.A. Heru Achadi Hari, M.Si	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	